

**“PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG TERKAIT DENGAN MULTI LEVEL MARKETING”.**

Ronny Nicolas Sidabutar  
Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Marlina

**academy1281@yahoo.co.id**

**ABSTRACT**

*Business industry Multi Level Marketing (MLM) is a lucrative market society especially with the promised bonuses obtained upon the sale of its products. However, there are also business masquerading as MLM, low quality products but a bonus for members is very large, so as to make the public flocked to follow the program masquerading as MLM business. The issues raised in this study is whether there is legal provision that can ensnare actors masquerading as MLM business practice is, how do I determine the guise of MLM business practices or is actually MLM company that actually benefit from the sale of its products, and how the criminal responsibility of the perpetrators who commit impersonate MLM business practices whether liability or responsibility in person legal entity (legal entity).*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan bidang ekonomi khususnya di bidang penyelenggaraan usaha MLM yang memanfaatkan produk-produk layanannya baik pemanfaatan teknologi maupun informasi dalam transaksi bisnisnya telah mengalami perkembangan yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan bukan saja orang-perseorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan berupa tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga telah berkembang kepada suatu kejahatan yang berdimensi ekonomi dengan melibatkan jaringan yang terorganisir dalam melakukan modus operandi kejahatan.

Bisnis MLM merupakan bisnis yang bergerak di sektor perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan sistem MLM sebagai strategi bisnisnya. Adapun sistem MLM itu sendiri adalah metode yang digunakan sebuah induk perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen melalui suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen.<sup>1</sup> Perkembangan Industri bisnis MLM di Indonesia memberi dampak positif bagi kemajuan perekonomian nasional. Masyarakat Indonesia yang memperoleh sumber penghidupan melalui industri ini sekurang-kurangnya berjumlah 4,5 juta jiwa dan masih akan bertambah lagi. Prestasi ini sayangnya sering kali kurang mendapat apresiasi yang positif di masyarakat. Kurangnya apresiasi tersebut disebabkan karena maraknya praktek ilegal yang telah merugikan banyak orang dengan mengatasnamakan MLM sebagai kedok usahanya, sehingga mencoreng nama baik dari industri MLM itu sendiri.<sup>2</sup>

Praktek ilegal dengan mengatasnamakan MLM sebagai kedok usahanya dapat dilihat dalam penanganan kasus di Polresta Medan berdasarkan Laporan Polisi No. LP/1673/VI/2011/SU/Resta Medan dan Laporan Polisi No. LP/1268/V/201/SU/Resta Medan, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

“Bahwa korban merasa ditipu dan digelapkan haknya berupa reward dan bonus dari PT Latanza, menurut korban pelaku penipuan dan penggelapan adalah direktur utama dan direktur marketing merangkap pimpinan cabang medan. Produk yang diperdagangkan pt

<sup>1</sup> David Roller, *Menjadi Kaya dengan Multi-Level Marketing*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 3.

<sup>2</sup> Edy Zaqeus (editor), *“Jalan Panjang Menuju UU Anti Piramid Telah Dimulai”*, INFO APLI Edisi XIV (Nov, 2002), hal. 1.

latanza adalah alat kesehatan yang ber merk “neopiko” dengan harga @ Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan bila masuk dalam jaringan multilevel diberikan “id” dan “passw” untuk dapat mengakses ke situs perusahaan [www.latanza-intl.net](http://www.latanza-intl.net). Sistem multi level marketing yang dijalankan adalah dengan menyediakan brosur yang berisi penawaran menarik, pada brosur tertera marketting plan perusahaan yaitu apabila member mencari atau mendapatkan member lain untuk menjadi anggota maka berhak mendapatkan bonus sponsor sebesar Rp.100.000,- bonus pasangan Rp.100.000,- bonus royalti sebesar 25% dari setiap member baru yang didapatkan, serta bonus atas reward dengan level 600 kiri dan kanan sebesar Rp.150.000.000,- Korban sudah mencapai level yg tertera dalam brosur namun sampai pada saat ini tidak mendapatkan reward sesuai yang dijanjikan dan korban mengetahui ada beberapa orang lainnya yang menjadi korban dari kegiatan ini”.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilakukan Penyidik Polresta Medan terhadap Wakil Ketua Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) dikemukakan bahwa PT. TVI Express dan PT. Latanza Global Interlink bukan merupakan anggota dari APLI, syarat untuk menjadi anggota APLI harus memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas rekomendasi dari Deperindag. Mengetahui bahwa PT TVI Express berdiri sejak tahun 2010 dengan modus operandi mirip dengan MLM namun bukan merupakan MLM karena kegiatan PT. TVI Express ada unsur rekrutmen dan kegiatan rekrutmen tersebut menghasilkan uang sedangkan kegiatan tersebut merupakan suatu perbuatan yg dilarang sesuai dengan Permendag RI Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perizinan Penjualan Langsung, Pasal 1 angka 12 yang berbunyi sebagai berikut : “Jaringan pemasaran terlarang adalah kegiatan usaha dengan nama atau istilah apapun dimana keikutsertaan mitra usaha berdasarkan pertimbangan adanya peluang untuk memperoleh imbalan yang berasal atau didapatkan terutama dari hasil partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau sesudah bergabungnya mitra usaha tersebut, bukan dari hasil kegiatan penjualan barang atau jasa. Oleh karenanya menurut wakil ketua APLI kegiatan PT. TVI Express dan PT. Latanza merupakan usaha *money game* yang berkedok MLM”.

Adapun ciri-ciri usaha *money game* yakni: *Pertama*, menjanjikan untung besar dalam waktu singkat. *Kedua*, penekanan utama pada perekrutan, bukan pada penjualan. *Ketiga*, bonus dibayarkan apabila ada perekrutan. *Keempat*, bila ada barang hanya sebagai kedok, kualitas barang tidak sebanding dengan harga barang tersebut. *Kelima*, ada dua indikasi usaha, akan ambruk yaitu bila menunda pembayaran bonus dan menaikkan biaya pendaftaran”.

Masyarakat yang menjadi korban akibat dari praktek-praktek ilegal tersebut diperkirakan sudah mencapai puluhan ribu jiwa dengan total kerugian mencapai puluhan triliun rupiah.<sup>3</sup> Para korban maupun masyarakat yang hanya mengetahui berita-berita terungkapnya kasus penipuan berkedok MLM melalui media massa umumnya tidak mengetahui perbedaan antara bisnis MLM dengan bisnis berkedok MLM.

Bisnis berkedok MLM di Indonesia hingga saat ini belum secara tegas dilarang dalam suatu Undang-Undang yang khusus, sehingga penanggulangannya tidak berjalan dengan efektif. Penanggulangannya hanya sebatas memidanakan para pelaku apabila korban mengadukannya ke pihak yang berwenang, sama sekali belum menyentuh sisi preventifnya. Disamping itu, sosialisasi pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang seluk-beluk dan bahaya bisnis berkedok MLM juga sangat minim. Kedua hal inilah yang terus menjadi pemicu maraknya praktek bisnis berkedok MLM di Indonesia.<sup>4</sup> Maraknya bisnis berkedok MLM juga telah berpengaruh buruk bagi citra

<sup>3</sup> “Beberapa Jenis Kasus Money Game”, <http://bravo9682.wordpress.com/2008/08/07/beberapa-jenis-kasus-money-game>, diakses tanggal 27 Juni 2014.

<sup>4</sup> Edy Zaques (editor), “Mengapa Orang ‘Mau Jadi Korban’ Money Game atau Skema Piramid?”, INFO APLI Edisi XXXIV (Okt-Des, 2006), hal. 11.

industri bisnis MLM murni. Ada beberapa usaha MLM yang diakui keabsahannya. Beberapa usaha MLM yang dikenal baik seperti CNI, Amway, Oriflame, Sophie Martin, Prime & First New, Herbalife, dan lain-lain diyakini sebagai bisnis yang legal karena usahanya telah berlangsung selama bertahun-tahun dan produk-produknya pun memang sangat diterima di masyarakat, namun demikian, nama baik yang telah dibangun dengan bersusah payah selama bertahun-tahun tersebut dapat saja menurun dalam waktu singkat akibat ulah praktek-praktek ilegal yang mengatasnamakan MLM sebagai kedok usahanya.<sup>5</sup>

Maraknya praktek bisnis berkedok MLM di Indonesia harus segera ditanggulangi dengan upaya-upaya yang lebih konkrit yakni penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Polri secara terintegrasi. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Modus operandi kejahatan praktek bisnis berkedok MLM mempunyai sifat spesifik dibandingkan dengan kejahatan konvensional baik yang dilakukan oleh orang perseorangan ataupun melibatkan pihak-pihak yang terkait sebagai *organization crime*. Pencegahan tindak pidana ini dapat dilakukan dengan pendekatan sistem termasuk sebagai sub-sistem adalah peranan Polri dalam pemberantasan kejahatan praktek bisnis berkedok MLM dengan tujuan yakni dapat dipidananya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur KUHP,<sup>6</sup> artinya bahwa penggunaan KUHP merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni "*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*". Penggunaan KUHP dalam meminta pertanggungjawaban pelaku adalah mengkonstruksikan Pasal 378 Jo. Pasal 372 Jo. Pasal 55 KUHP tentang Penipuan, Penggelapan dan Turut Serta.

Penegakan hukum secara represif menempatkan Polri<sup>7</sup> sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan kejahatan praktek bisnis berkedok MLM pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>8</sup> adalah untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) dan melindungi Hak-hak Asasi Manusia (*protection of human rights*). Tujuan ini merupakan tujuan besar dan utama dari proses Sistem Peradilan Pidana. Penyelenggaraan kegiatan mencari kebenaran materiil meskipun bermuara di dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, hendaknya proses kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh sub sistem kepolisian, sebab sub kepolisian ini merupakan pintu gerbang yang dapat menentukan suatu dugaan terjadinya tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya bagi pelaku yang diperiksa dapat di identifikasikan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul : "PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG TERKAIT DENGAN MULTI LEVEL MARKETING".

<sup>5</sup> "Akan Jenuhkah Bisnis MLM?", <http://bravo9682.wordpress.com/category/mlm/page/3/>, diakses pada 14 April 2012.

<sup>6</sup> Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Pustaka, 2004), hal. 87, yang menyatakan bahwa : "KUHP adalah merupakan suatu kodifikasi hukum pidana yang tidak semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut. Tetapi hal ini tidak mungkin karena selalu timbul perbuatan-perbuatan yang karena perkembangan masyarakat yang tadinya bukan merupakan tindak pidana lalu menjadi tindak pidana. Sebagaimana diketahui dalam KUHP terdapat suatu bagian yang memuat aturan umum yaitu buku kesatu, yang memuat asas-asas hukum pidana pada umumnya dan defenisi-defenisinya yang berlaku bagi seluruh bidang hukum pidana positif, baik yang dimuat dalam KUHP maupun yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Aturan penutup dari buku kesatu KUHP (Pasal 103) menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII dari buku kesatu juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang yang bersangkutan ditentukan lain. Jadi semua tindak pidana di luar KUHP harus tunduk pada aturan-aturan umum yang dimuat dalam buku kesatu KUHP itu, kecuali apabila secara khusus diatur oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang memuat tindak pidana di luar KUHP itu, berbeda dengan KUHP. Sebab pada umumnya selain mengatur tentang segi-segi hukum pidana materiil (perumusan tindak pidana, macam-macam pidana dan lain-lain), juga mengatur secara khusus tentang segi-segi hukum pidana formal, yaitu bagaimana cara melaksanakan hukum pidana materiil itu, misalnya pengusutan, penuntutan, mengadili perkara dan lain-lain".

<sup>7</sup> Lihat : Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyangkut tentang peran Polri adalah beberapa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni : Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

<sup>8</sup> Pasal 285 UU No. 8 Tahun 1981 selengkapnya berbunyi Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanasistem pertanggungjawaban pelaku kejahatan praktek bisnis berkedok MLM?
2. Bagaimanaperan Polri dalam penyidikan kejahatan praktek bisnis berkedok MLM pada kegiatan penyelenggara penjualan langsung Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskansistem pertanggungjawaban pelaku kejahatan praktek bisnis berkedok MLM.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskanperan Polri dalam penyidikan kejahatan praktek bisnis berkedok MLM pada kegiatan penyelenggara penjualan langsung Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis.

Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Manfaat dari segi praktis, diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya Penyidik Polri untuk menangani dan menjerat pelaku tindak pidana praktek bisnis berkedok MLM.

## II. KERANGKA TEORI

Untuk menjawab seluruh permasalahan pada rumusan masalah di atas digunakanlah teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *"toereken-baarheid"*, *"criminal responsibility"*, *"criminal liability"*, pertanggungjawaban pidana disini untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>9</sup>


Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *"liability"* dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke-20, Roscoe Pound, menyatakan bahwa: *"I ... Use simple word 'liability' for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeed to the exaction"*.<sup>10</sup> Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka untuk menjawab rumusan masalah pada permasalahan tetang penentuan kejahatan praktek bisnis berkedok MLM dalam kegiatan penyelenggara penjualan langsung di Indonesia adalah bagi pelaku bisnis berkedok MLM harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya yang telah merugikan orang lain. Akan tetapi, harus

---

<sup>9</sup> SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet-IV, (Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheam, 1996), hal. 245.

<sup>10</sup> Roscoe Pound, *Introduction to The Philosophy of Law*, dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Op.cit., hal. 65.



dibuktikan terdahulu apakah perbuatan pelaku bisnis tersebut menyebabkan orang lain merugi. Kerugian dalam bentuk apakah dalam bentuk materil atau immateril.

Dalam konsep KUHP tahun 1982 – 1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa : “Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya”.<sup>11</sup>

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa : “Orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana”. Asas yang tidak tertulis mengatakan “Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidanya si pembuat/pelaku.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, untuk mengetahui seseorang pelaku bisnis berkedok MLM bersalah atau tidak maka harus diuji unsur kesalahannya. Apakah terpenuhi unsur pasal yang dipersangkakan atau tidak. Dalam kaitannya dengan praktek bisnis berkedok MLM, maka ketentuan hukum yang dapat dipersangkakan kepada pelaku kejahatan tersebut adalah Pasal 372 Jo. 379 KUHP yaitu Penipuan dan atau Penggelapan.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurut seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu<sup>13</sup> :

1. “Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif; dan
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif”.

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan praktek bisnis berkedok MLM adalah apakah seorang pelaku bisnis berkedok MLM tersebut telah memenuhi unsur pasal yang persangkakan kepadanya atau tidak. Sebagai contoh: Sebuah MLM yang memberikan janji-janji palsu kepada nasabah-nasabahnya akan keuntungan yang menggiurkan, maka terhadap pelaku bisnis berkedok MLM tersebut dapat dipersangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP yaitu Penipuan. Selanjutnya apabila perbuatannya sudah dapat dikualifisir merupakan perbuatan melawan hukum, maka unsur kesalahan selanjutnya yang harus dibuktikan adalah adanya unsur kesalahan kepada pelaku praktek bisnis berkedok MLM tersebut.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sistem Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Praktek Bisnis Berkedok MLM


Sistem pertanggungjawaban pelaku kejahatan praktek bisnis berkedok MLM sama dengan pertanggungjawaban pelaku kejahatan biasa, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para ahli sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut :

---

<sup>11</sup> Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1987), hal. 75.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), hal. 31.



Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Terkait dengan contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Laporan Polisi yang terdapat di Polresta Medan, yaitu :

1. Laporan Polisi No. LP/1673/VI/2011/SU/Resta Medan

|                 |                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelapor         | : Zainurah, perempuan, 47 tahun, Islam, Indonesia, Ibu Rumah Tangga, Jalan A. Rivai No. 17 Medan;             |
| Waktu Kejadian  | : 12 Maret 2011;                                                                                              |
| Tempat Kejadian | : Kantor TVI Express Jalan Kapten Muslim Gg. Jawa;                                                            |
| Terlapor        | : 1. Rustia Ningsih alias Uwo alias Ibu Pepaya alias Ibu Muis;<br>2. Fredrik Sipahutar;<br>3. Mitcui Pardede; |
| Kerugian        | : Rp. 205.600.000,-<br>(Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);                                          |
| Tindak Pidana   | : Pasal 378 dan/atau 372 KUHP (Penipuan dan/atau Penggelapan)                                                 |
| Barang Bukti    | : 2 (Dua) lembar brosur TVI Express                                                                           |

2. Laporan Polisi No. LP/1268/V/2011/SU/Resta Medan

|                 |                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelapor         | : Mhd. Nurbakti Firdausy, laki-laki, 43 tahun, Islam, Indonesia, PNS, Jalan Tritura No. 10-A, Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan; |
| Waktu Kejadian  | : Februari 2010;                                                                                                                                |
| Tempat Kejadian | : Kantor PT. Latanza Internasional, Jalan Sunggal No. 1-C, Kota Medan                                                                           |
| Terlapor        | : 1. Hanafi Yoniansyah;<br>2. Esra Syahbandi;<br>3. Mitcui Pardede;                                                                             |
| Kerugian        | : Rp. 150.000.000,-<br>(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);                                                                                        |
| Tindak Pidana   | : Pasal 378 dan/atau 372 KUHP (Penipuan dan/atau Penggelapan)                                                                                   |
| Barang Bukti    | : 1 (Satu) lembar printout PT. Latanza Internasional<br>1 (Satu) lembar Brosur PT. Latanza Internasional                                        |

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, oleh Penyidik Polresta Medan, AIPTU. Benedictus Doloksaribu, SH, terhadap Wakil Ketua Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) an. Verheyen Koenrad Martin, IMJ, didapat keterangan sebagai berikut :

1. "Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) berdiri sejak tahun 1984, APLI merupakan asosiasi yang menjadi wadah dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau *Multi Level Marketing* (MLM) dan *Single Level Marketing* (SLM), misi APLI adalah untuk memastikan lingkungan usaha menjadi kondusif memperhatikan kebutuhan anggota dan sebagai mitra bicara dengan pemerintah dan instansi terkait;
2. Bahwa PT. TVI Express dan PT. Latanza Global Interlink bukan merupakan anggota dari APLI;

3. Syarat untuk menjadi anggota APLI harus memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas rekomendasi dari Depperindag;
4. Mengetahui bahwa PT. TVI Express berdiri sejak tahun 2010 dengan modus operandi mirip dengan MLM namun bukan merupakan MLM karena kegiatan PT. TVI Express ada unsur rekrutmen dan kegiatan rekrutmen tersebut menghasilkan uang sedangkan kegiatan tersebut merupakan suatu perbuatan yg dilarang sesuai dengan Permendag RI Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perizinan Penjualan Langsung, Pasal 1 angka 12 yang berbunyi sebagai berikut :

“Jaringan pemasaran terlarang adalah kegiatan usaha dengan nama atau istilah apapun dimana keikutsertaan mitra usaha berdasarkan pertimbangan adanya peluang untuk memperoleh imbalan yang berasal atau didapatkan terutama dari hasil partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau sesudah bergabungnya mitra usaha tersebut, bukan dari hasil kegiatan penjualan barang atau jasa”.
5. Menurut yang bersangkutan, kegiatan PT. TVI Express dan PT. Latanza merupakan usaha *money game* yang berkedok MLM;
6. Ciri-ciri usaha *money game*, antara lain :
  - a. Menjanjikan untung besar dalam waktu singkat;
  - b. Penekanan utama pada perekrutan, bukan pada penjualan;
  - c. Bonus dibayarkan apabila ada perekrutan;
  - d. Bila ada barang hanya sebagai kedok, kualitas barang tidak sebanding dengan harga barang tersebut;
  - e. Ada dua indikasi usaha, akan ambruk yaitu bila menunda pembayaran bonus dan menaikkan biaya pendaftaran.
7. Perbedaan MLM dengan *money game* adalah sebagai berikut :
  - a. Biaya untuk MLM relatif tidak mahal, sesuai dengan *starter kit* sedangkan biaya *money game* mahal dan biasanya disertai dengan pembelian produk murah yang harganya tinggi;
  - b. Bonus untuk MLM terjadi karena produk yang terjual, produk terjual karena manfaat dari produk sehingga terjadi pembelian kembali, *pay out* pada distributor maksimal 40% dari nilai penjualan sedangkan bonus untuk *money game* terjadi karena partisipasi orang baru, ada keharusan membeli produk di awal bergabung dalam jumlah relatif besar sebagai syarat bergabung, *pay out* tidak dibatasi dan sangat berpotensi *over paid*;
  - c. Untuk MLM ada produk yang dijual, kualitas produk dapat dipertanggungjawabkan ada *buy back guarantee* bagi distributor yang berhenti dan sisa barang boleh dikembalikan, sedangkan untuk *money game* tidak ada produk yang dijual/fiktif, walaupun ada produk hanya sebagai kedok dan kualitasnya dipertanyakan terhadap harganya tidak ada *buyback guarantee*.
8. Secara garis besar PT. TVI Express dan PT. Latanza Global Interlink merupakan kegiatan *money game* yang berkedok MLM, karena penekanannya pada proses rekrutmen apabila proses rekrutmen dihentikan maka tentunya perusahaan akan bangkrut”.

Dapat dilihat dari hasil pemeriksaan di atas oleh Penyidik terhadap perwakilan dari APLI dan juga telah dibahas sebelumnya bahwa perusahaan berkedok MLM hanyalah mengutamakan perekrutan orang (*downline*), sedangkan untuk perusahaan yang benar-benar MLM, lebih menekankan pada penjualan produknya. Setelah, Penyidik membuat terang dan jelas, dan mendapatkan keterangan terkait dengan perusahaan MLM dan perusahaan berkedok MLM, maka Penyidik langsung dapat melakukan pemenuhan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan kepada Terlapor yaitu “Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Jo. 378 KUHP. Karena pada saat laporan polisi tersebut dibuat, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan belum diundangkan, oleh karena itu, untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut, hanyalah dapat dipersangkakan dengan menggunakan KUHP.

Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan praktek bisnis berkedok MLM adalah *crime liability* (pertanggungjawaban hukum pidana). Azas yang digunakan adalah “siapa yang berbuat dialah yang bertanggungjawab”. Lalu sistem pembuktiannya menggunakan sistem negatif (*negatief wetterlijk*) yaitu seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila didasarkan pada minimal 2 (Dua) alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut.

## B. Peran Polri Dalam Mencegah Kejahatan Praktek Bisnis Berkedok MLM

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum di Indonesia dan juga sebagai Penyidik seperti yang diamanatkan pada Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berkewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap seluruh kejahatan yang ada tidak terkecuali terhadap praktek bisnis berkedok MLM yang sangat merugikan masyarakat.

Oleh sebab itu, Kepolisian sebagai Penyidik bekerja sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Secara umum, Kepolisian dapat memantau aktivitas MLM sesuai aturan hukum yang berlaku baik di BKPM, Kemendag, OJK, dan sebagainya. Dalam penegakan hukum di bidang ekonomi tidak saja masuk ke dalam unsur tindak pidana, jika tidak memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SUPL) maka bisa masuk ke ranah hukum administrasi. Akan tetapi, hal ini dapat naik ke tingkat pidana ketika terjadi penipuan, pemalsuan merek dan sebagainya.

Peran Polisi di dalam masyarakat adalah sebagai pelayan, pengayom, dan penegak hukum. Polri juga mengakui bahwa pemahaman mengenai keberagaman dan perbedaan-perbedaan kebudayaan dalam masyarakat dapat memainkan peranan yang positif dan sangat penting dalam upaya-upaya mewujudkan masyarakat yang aman, tentram serta penegakan hukum yang efektif.

Peran Kepolisian dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri”.

Peran Kepolisian dalam hal pencegahan terkait dengan perannya dalam hal pre-emptif yaitu mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya, politik).<sup>14</sup> Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>15</sup> Dengan demikian Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHP atas terjadinya tindak pidana.

Terkait dengan kebijakan kriminal yang dapat ditempuh oleh Penyidik dalam hal ini Kepolisian maka secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu: upaya penal dan upaya non-penal.<sup>16</sup> Terhadap upaya penal, dalam hal belum dikeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 dan Penyidik masih menggunakan KUHP yaitu Pasal 372 dan Pasal 378, maka upaya penal yang dilakukan terkait dengan adanya laporan terlebih dahulu. Dikarenakan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP yang dapat dipersangkakan kepada pelaku kejahatan praktek bisnis berkedok MLM menganut delik aduan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin melaksanakan upaya non-penal pada saat Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 belum dikeluarkan apabila delik tindak pidananya merupakan delik aduan.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Penanggulangan kejahatan terkait dengan fungsi Kepolisian terlihat bahwa Polri mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : preemtif, preventif dan represif. Dimana yang dimaksud pre-emptif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya, politik), preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini (*early warning*) sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum. Dalam hal fungsi represif penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat Polri terhadap pelaku kejahatan. Sumber : Barda Nawawi Arief, *Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan*, Op.cit., hal. 2.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>16</sup> Upaya Penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang bersifat *represive* dengan menggunakan sarana penal. Sedangkan upaya non-penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sumber : Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Loc.cit.

<sup>17</sup> Menurut E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 2000), hal. 7., yang menyatakan bahwa : “Dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan

Akan tetapi, setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dikeluarkan, maka Penyidik dapat melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap pelaku bisnis MLM. Untuk menemukan fakta-fakta materiil mengenai apakah bisnis tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan orang banyak atau tidak. Apabila tidak merugikan maka penyelidikan dihentikan, namun, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyelidikan, maka Penyidik dapat melanjutkan penyidikannya terkait dengan bisnis MLM yang merugikan orang banyak tersebut.

Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terdapat frase “dilarang” yang artinya Penyidik dapat langsung melakukan penyelidikan tentang penggunaan skema piramida tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut merupakan terobosan baru bagi Penyidik sebagai penegak hukum untuk melakukan upaya non-penal karena tanpa adanya aduan pun, Penyidik dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan serta pencegahan.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Setelah membahas mengenai “Peran Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Multi Level Marketing, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pertanggungjawaban pelaku kejahatan praktek bisnis berkedok MLM adalah asas kesalahan (tidak pidana tanpa kesalahan). Azas yang digunakan adalah “siapa yang berbuat dialah yang bertanggungjawab”. Lalu sistem pembuktiannya menggunakan sistem negatif (*negatief wetterlijk*) yaitu seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila didasarkan pada minimal 2 (Dua) alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut. Begitu juga dengan praktek bisnis berkedok MLM, pelaku kejahatan harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatannya apakah menimbulkan kerugian bagi orang lain atau tidak. Adapun yang bertanggung jawab terhadap praktek bisnis berkedok MLM dapat berupa *inpersoon* (perseorangan) ataupun *legal entity* (badan hukum). Akan tetapi, apabila badan hukum yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam suatu kasus bisnis berkedok MLM, maka yang bertanggung jawab adalah badan hukumnya dan yang menjalankan hukuman tersebut adalah pengurus badan hukum tersebut.
2. Peran Polri dalam penyidikan kejahatan praktek bisnis berkedok MLM pada kegiatan penyelenggara penjualan langsung Indonesia adalah mempunyai peran untuk memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat dalam hal menjaga hubungan antar masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, peran Polri sebagai Penyidik dalam penyidikan kejahatan praktek bisnis berkedok MLM adalah untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan tugas dan wewenangnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 pada tanggal 11 Maret 2014, maka Polisi sebagai penyidik dapat mengusut perusahaan-perusahaan bisnis berkedok MLM dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu tanpa adanya suatu aduan dari masyarakat karena Pasal 9 ketentuan tentang larangan praktek bisnis berkedok MLM tidak menganut delik aduan.


##### B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penyelidikan-penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan MLM yang terdaftar di APLI atau tidak. Sejalan dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan membuat Penyidik Polri tidak harus melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dasar Laporan Pengaduan tetapi bisa dilakukan tanpa adanya laporan pengaduan karena Pasal 9 Jo. Pasal 105 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014

---

dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian”.



- tentang Perdagangan tidak menganut delik aduan. Dengan demikian, Penyidik Polri sebaiknya bekerja lebih mengutamakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Perlu dilakukan sosialisasi sebaiknya peran Polri dalam hal pencegahan (pre-emptif) tetap dijalankan dengan baik agar masyarakat merasa aman dan tentram terhadap kegiatan-kegiatan bisnis berkedok MLM ke masyarakat, sehingga Penyidik Polri lebih aktif lagi untuk menjaga masyarakat agar aman dan tertib.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Atmasasmita, Romli., *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2000.  
Prakoso, Djoko., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberty, 1987.  
Prodjohamidjojo, Martiman., *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1997.  
Roller, David., *Menjadi Kaya dengan Multi-Level Marketing*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.  
Salam, Faisal., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pustaka, 2004.  
Sianturi, SR., *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet-IV, Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheam, 1996.  
Utrecht, E., *Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 2000.

### II. Makalah dan Pidato

- Arief, Barda Nawawi., "Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991.

### III. Internet dan Media Massa

- "Akan Jenuhkah Bisnis MLM?", <http://bravo9682.wordpress.com/category/mlm/page/3/>, diakses pada 14 April 2012.  
"Beberapa Jenis Kasus Money Game", <http://bravo9682.wordpress.com/2008/08/07/beberapa-jenis-kasus-money-game>, diakses tanggal 27 Juni 2014.  
Zaqeus, Edy., (editor), "Jalan Panjang Menuju UU Anti Piramid Telah Dimulai", INFO APLI Edisi XIV, Nov, 2002.  
Zaqeus, Edy., (editor), "Mengapa Orang 'Mau Jadi Korban' Money Game atau Skema Piramid?", INFO APLI Edisi XXXIV, Okt-Des, 2006.

### IV. Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 selengkapnya berbunyi Undang-undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.